



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 maka penyusunan Renja SKPD di dasarkan pada aspirasi masyarakat yang diakomodir melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan dalam hal ini Inspektorat Kota Padang Panjang juga harus menyusun Rencana Kerja tersebut untuk periode 1 (satu) Tahun kedepan.

Selanjutnya Rencana Kerja Inspektorat Kota Padang Panjang ini menjadi Dasar Penyusunan Usulan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2016 oleh Inspektorat Kota Padang Panjang yang Kemudian di Himpun dalam KUA-PPAS oleh TAPD melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2016 adalah :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 962).
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor : 4247)

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286).
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355)
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1158 Tahun 2005 .
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4578).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Nomor Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ,
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah .
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah .
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah .
22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006 - 2012.

23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D3);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E2)
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 12 Seri E.7) .
27. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.5)

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Inspektorat Kota Padang Panjang tahun 2017 merupakan dokumen Perencanaan dalam jangka 1 (satu) tahun yang dijadikan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2017. Sedangkan tujuan penyusunan RKPD adalah untuk menetapkan prioritas pembangunan tahun 2017 berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.

1.4. Sistematika Renja Inspektorat.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Padang Panjang tahun 2017 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2015

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2015 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2013 - 2018.
- 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB VII PENUTUP

2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2015 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2013 - 2018.

Adapun evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2015 dan capaian Renstra Inspektorat Kota Padang Panjang dapat digambarkan pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA PADANG PANJANG
SAMPAI DENGAN TAHUN 2015

| kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra tahun 2014-2018 | Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 | Target realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2015 | | | Target Program dan Kegiatan tahun 2016 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2016 | | Catatan |
|------------|---|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|---|--|---------|
| | | | | | Target Renja tahun 2015 | Realisasi Renja tahun 2015 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2016 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 07 | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| 1 07 01 | Inspektorat Kota | | | | | | | | | | |
| 1 07 01 | Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | | | | | | | | | | |
| 1 07 01 01 | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tertaksananya Jasa Surat Menyurat | 5 Tahun | 2 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 100% | |
| 1 07 01 02 | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik | Terbayarnya tagihan rek. Telepon, listrik dan air | 30 rekening | 12 Rekening | 6 Rekening | 6 Rekening | 100% | 6 Rekening | 18 Rekening | 100% | |
| 1 07 01 06 | 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional. | Tertaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas | 5 Tahun | 2 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 100% | |
| 1 07 01 07 | 4. Penyediaan jasa adm. Keuangan | Terpenuhinya honor pengelola keuangan dan uang lembur | 5 Tahun | 2 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 100% | |
| 1 07 01 08 | 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor | Kebersihan kantor terpelihara | 5 Tahun | 2 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 100% | |
| 1 07 01 10 | 6. Penyediaan alat tulis kantor | Alat tulis kantor tersedia cukup | 5 Tahun | 2 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 100% | |
| 1 07 01 11 | 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya jumlah brg & penggandaan | 5 Tahun | 2 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 100% | |
| 1 07 01 12 | 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen listrik/ penerangan | 5 Tahun | 2 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 100% | |
| 1 07 01 15 | 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya buku-buku yang cukup untuk bahan referensi | 5 Tahun | 2 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 100% | |
| 1 07 01 17 | 10. Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman rapat | 5 Tahun | 2 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 100% | |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------|----|--|----|---|---|--|--|--|---------|--|---|---|------|----|
| 1 07 01 | 18 | 11 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 11 | Dikutinya Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 5 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 100% | |
| 1 07 01 | 19 | 12 Penyediaan jasa Administrasi/Teknis Perkantoran | 12 | Dibayarkannya gaji pegawai honoror | 5 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 100% | |
| 1 07 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | |
| 1 07 02 | | 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 1 | jumlah kendaraan dinas yang dibeli | 1 Kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan roda 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 Kendaraan roda 4 dan 1 kendaraan roda 2 | 1 Kendaraan roda 4 dan 1 kendaraan roda 2 | 100% | |
| 1 07 02 | 07 | 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 2 | jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli | 5 Tahun | 1 bh mesin penghancur kertas, 2 bh white board, 6 unit lap top, 3 unit printer, 25 bh kursi rapat, 1 bh HT | Lap Top 10 unit, Filling Cabinet 4, Printer All in one 4, Meja 1/2 Biro 4, Meja Rapat 15, Kursi sandaran rendah 10,, Vacuum cleaner 1, Faximile 1. | 1 (satu) set Meja Rapat, 8(delapan) buah Kursi kerja, 4 (empat) buah meja kerja, 1 (satu) buah mesin penghisap debu, | 100% | CCT TV 1 unit, Mesin Foto Copy 1 Unit, Laptop 5 unit, Printer 3 unit | Lap top 2 Unit, CCTV 1 Unit | | 100% | |
| 1 07 02 | 22 | 3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | 3 | Jumlah paket Pemeliharaan gedung | 5 Tahun | 2 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 100% | |
| 1 07 02 | 28 | 4 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor | 4 | Jumlah paket Pemeliharaan peralatan gedung | 5 Tahun | 2 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 100% | |
| 1 07 02 | 42 | 5 Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor | 5 | jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki | 5 Tahun | 2 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 100% | |
| 1 07 03 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | |
| 1 07 03 | 02 | 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 1 | Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya | 170 Stel | 70 Stel | 35 stel | 35 stel | 35 stel | 100% | 40% | 71 stel | 85% | |
| 1 07 06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | |
| 1 07 06 | 01 | 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja serta LAKIP SKPD | 1 | Tersedianya 1 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi | 5 Tahun | 2 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 100% | |
| 1 07 06 | 02 | 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran | 2 | Tersedianya 1 laporan keuangan semesteran | 5 Tahun | 2 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 100% | |

| 1 | 1 07 06 03 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|------------|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|------|----|
| | | 3 | Penyusunan laporan progress realisasi anggaran | | | | | | | | | | |
| 1 07 06 04 | | 4 | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun | Tersedia 1 laporan progress realisasi anggaran akhir tahun | 5 Tahun | 2 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 100% | |
| 1 07 20 | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | |
| 1 07 20 01 | | 1 | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | Terdapatnya Laporan hasil pemeriksaan (LHP) | 371 Obrik | 132 LHP | 76 LHP | 75 LHP | 99% | 72 LHP | 204% | 100% | |
| 1 07 20 02 | | 2 | Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda | Terbitnya Laporan hasil pemeriksaan (LHP) | 30 kasus | 28 kasus | 6 kasus | 19 kasus | 316% | 6 Kasus | 18 kasus | 100% | |
| 1 07 20 06 | | 3 | Monitoring dan tindak lanjut hasil temuan | terlaksananya monitoring dan tindak lanjut | 39 laporan | 17 laporan | 7 laporan | 7 laporan | 100% | 7 laporan | 21 laporan | 100% | |
| 1 07 20 09 | | 4 | Pemetaan SPIP | terselenggaranya pemetaan SPIP | 27 SKPD | 27 SKPD | 27 SKPD | 27 SKPD | 100% | 27 SKPD | 27 SKPD | 100% | |
| 1 07 20 10 | | | Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi dan Pelaporan PNPRB | 27 SKPD | 27 SKPD | 27 SKPD | 27 SKPD | 100% | 27 SKPD | 27 SKPD | 100% | |
| 1 07 20 11 | | | Evaluasi laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD | Jumlah LAKIP yang di evaluasi | 27 SKPD | 27 SKPD | 27 SKPD | 27 SKPD | 100% | 27 SKPD | 27 SKPD | 100% | |
| 1 07 20 12 | | | Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (SISDUR) | Jumlah PERWAKO tentang SISDUR pelaksanaan Pengawasan di daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 1 07 21 | | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | | | | | | | | | | | |
| 1 07 21 01 | | 1 | Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (pelatihan kantor sendiri) | Meningkatnya jumlah pegawai yang dilatih setiap tahun | 35 orang setiap tahunnya | 35 orang | 35 orang | 35 orang | 100% | 35 orang | 35 orang | 100% | |
| 1 07 21 02 | | 2 | Pelatihan tenaga teknis pengawasan dan penilaian Akuntabilitas kinerja (Bintek) | Pegawai yang ikut pendidikan | 23 Orang setiap tahunnya | 23 Orang setiap tahunnya | 23 Orang setiap tahunnya | 23 Orang setiap tahunnya | 100% | 23 Orang setiap tahunnya | 23 Orang setiap tahunnya | 100% | |
| 1 07 21 03 | | 3 | Evaluasi angka kredit | Daftar penilaian angka kredit auditor | 18 setiap tahunnya | 12 orang | 12 orang | 12 orang | 100% | 12 orang | 12 orang | 100% | |

2.2. Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Kota Padang Panjang

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor : 74 tahun 2001 tentang tatacara pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Permendagri Nomor : 08 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk Tahun Anggaran 2015 Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dengan capaian sebagai berikut:

- Terlaksananya Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH, dengan kegiatan:

1). Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, dengan dana sebesar Rp.320.530.000,-

Kegiatan ini adalah dalam rangka melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap 76 Obrik pemeriksaan (76 LHP) sesuai dengan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2015. Realisasi fisik dari kegiatan ini sebanyak 75 LHP atau (98,68%) sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp.246.455.000,-(76,89%). Terdapat Satu Pemeriksaan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Pada Dinas Pertanian Kota Padang Panjang, karena jumlah auditor yang kurang serta banyaknya pemeriksaan khusus/kasus yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan.

2). Penanganan kasus/khusus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan dana sebesar Rp. 96.950.000,-.

Kegiatan ini adalah dalam rangka melaksanakan penanganan/pemeriksaan kasus dan khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Realisasi fisik dari kegiatan ini telah diprosesnya sebanyak 19 (Sembilan belas) LHPK atau 316,67 % dari target/rencana semula yaitu sebanyak 6 LHPK, dan realisasi keuangan sebesar Rp 65.056.200,- (98.61%).

3). Tindak lanjut hasil temuan pengawasan/Pemeriksaan, dengan dana sebesar Rp. 96.950.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya aparat yang bersih dan untuk mempercepat penyelesaian hasil temuan pemeriksaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Telah dilakukan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan dari 7target/Rencana Pelaksanaan Tindak Lanjut telah dilaksanakan sebanyak 9 Laporan

Tindak lanjut dengan realisasi 128,57 % dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 70.170.000,-(72.38%).

4). Pemetaan SPIP Lanjutan dan Infrastruktur SPIP dengan dana sebesar Rp. 36.485.500,-

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.684.100,- (95.06%). Dari kegiatan ini telah dibentuk Satgas SPIP Kota dan Satgas SPIP SKPD sebanyak 7 SKPD dan telah dilakukan 7 pemetaan resiko dari suatu kegiatan.

5). Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan dana sebesar Rp. 29.234.850,-

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.019.800,- (92.42 %). Hasil dari kegiatan ini adalah telah dilakukan Penilaian dari 27 SKPD dan sudah disampaikan palorannya ke MENPAN RB secara On Line.

6). Evaluasi Lakip dengan dana sebesar Rp. 29.234.850,-

Jumlah Lakip yang di evaluasi sebanyak 14 Lakip SKPD dari rencana 27 Lakip SKPD, dengan realisasi fisik 51,85 %. dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 15.132.250,-(34,79). Kurangnya capaian ini disebabkan keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga terjadi perubahan dalam pelaksanaan penilaian dan Evaluator yang ditugaskan sudah melaksanakan Diklat Evaluasi LAKIP. Sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan evaluasi LAKIP ini. Rencana Pelaksanaan Evaluasi LAKIP ini dilaksanakan setelah diadakannya pelatihan Evaluasi LAKIP pada bulan April Tahun 2016 ini melalui PKS.

7). Penyusunan Sistim dan Prosedur Pengawasan dengan dana sebesar Rp. .287.500,-

Kegiatan ini adalah dalam rangka menyusun buku Ranperwako tentang sisdur Pengawasan yang merupakan pedoman bagi APIP dalam melaksanakan pengawasan. Realisasi fisik dari kegiatan ini sudah mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.8.076.800,- (97,46%).

7) Sosialisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan dana sebesar Rp. 62.290.000,-

Kegiatan ini merupakan pendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Telah dilaksanakan

sosialisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, telah di laksanakan Pencanaan pemasangan PIN " Saya Anti Korupsi" bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan realisasi fisik 100% dan Realisasi Keuangan sebesar Rp.35.625.400,-(57,19%). Kelebihan dana disebabkan adanya Honorarium Narasumber dari KPK yang tidak direalisasikan dan kelebihan dari belanja PIN " Saya Anti Korupsi".

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Padang Panjang yang menjadi isi-isu penting adalah sebagai berikut:

1. Manfaatkan lembaga pembina pengawasan (BPKP) dan seluruh Lembaga pendidikan formal/non formal untuk pengembangan SDM
2. Manfaatkan Informasi dari masyarakat untuk bahan pembinaan dan pengawasan/pemeriksaan
3. Manfaatkan Teknologi Informasi untuk melengkapi referensi pengawasan /pemeriksaan
4. Manfaatkan dana yang tersedia dalam APBD untuk meningkatkan kualitas dan kelancaran pemeriksaan/pengawasan serta untuk meningkatkan sarana dan prasarana termasuk referensi.
5. Manfaatkan komitmen Pimpinan dan APIP Inspektorat untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna melakukan pengawasan/pemeriksaan secara intensif kepada seluruh aparatur pemerintah dalam pemberantasan KKN dan mengantisipasi penyalahgunaan kemajuan teknologi informasi oleh aparatur pemerintah.
6. Manfaatkan Komitmen Kepala Daerah dan seluruh peraturan yang ada untuk meningkatkan disiplin pegawai.
7. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM APIP Inspektorat Kota Padang Panjang untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan guna meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah dalam menerapkan peraturan dan perundang-undangan.
8. Manfaatkan komitmen Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan serta dana yang tersedia guna memaksimalkan koordinasi dan konsolidasi dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Yang menjadi arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan sasaran Tahun 2017, Terselenggaranya pengawasan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan :

1. Penilaian Kinerja SKPD sangat Baik 88 nilai kinerja
2. 95% SKPD menyusun LAKIP secara benar dan Tepat
3. Renstra SKPD yang Sinkron dengan RPJMD 100%

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Padang Panjang merupakan pelaksanaan dan realisasi pertahun dari Renstra Inspektorat sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengawasan internal secara berkala dan berkesinambungan sehingga terciptanya akuntabilitas dan pemerintahan yang bersih serta berwibawa di Kota Padang Panjang terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan dengan sasaran:
 - a. Tersedianya fasilitas pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan internal secara berkala.
 - b. Tersedianya fasilitas pelaksanaan penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah
 - c. Tersedianya fasilitas pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan
2. Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemerintah dan Aparatur Pengawasan yang optimal pada Inspektorat Kota Padang Panjang, dengan indikator diperolehnya sertifikat pelatihan bagi setiap pegawai yang mengikuti diklat dan tersedianya tenaga fungsional auditor dengan berbagai latar belakang keahlian sesuai kebutuhan dengan sasaran :

- a. Tersedianya fasilitas pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan.
 - b. Tersedianya fasilitas pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
 - c. Tersedianya fasilitas peningkatan kualitas/kinerja tenaga pengawas dan Aparatur Pemeriksa
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta diiringi dengan peningkatan kesejahteraan, dengan indikator jumlah sarana pendukung yang mencukupi untuk setiap aparaturng.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Program kegiatan, indikator, Anggaran Inspektorat Kota Padang Panjang pada Tahun 2017 yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel 3.3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TAHUN 2017

INSPEKTORAT

DENGAN SUMBER DANA DARI APBD KOTA

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | LOKASI | RENCANA TAHUN 2017 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 | |
|----------|---|--|------------------|--|-------------------------------|-------------|-----------------|--|---------------------------------|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | target capaian Kinerja | Kebutuhan dana / Pagu Indikatif |
| 1 | URUSAN WAJIB | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawalan dan | | | | Rp 1.864.794.740 | | | | Rp 2.017.093.382 |
| I | Program | | | | | | | | |
| 07.01 | Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | | | | Rp 588.048.240 | | | | Rp 737.916.450 |
| 07.01.01 | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materi, perangkat dan benda Pos lainnya | Inspektorat Kota | Materai 8000 Materai 3000 Perangko Rp.1.500 Perangko Rp. 2.500 Kilat Khusus 20 lembar | Rp 1.435.000 | APBD | | Materai 6000 Materai 3000 Perangko Rp.1.500 Perangko Rp. 2.500 Kilat Khusus 125lembar 100 lembar 50 lembar 30 lembar | Rp 1.455.500 |
| 07.01.02 | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik | Jumlah Rekening Listrik,Air, Telepon, Faksimili Yang dibayar | Inspektorat Kota | Rekening Telepon, air Internet dan Listrik 12 bulan | Rp 22.200.000 | APBD | | Rekening Telepon, air dan Listrik 6 Rekening /perbulan | Rp 24.046.500 |
| 07.01.06 | 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan penzinaan kendaraan dinas /operasional | Jumlah Kendaraan yang dapat dioperasikan | Inspektorat Kota | Servis, Penggantian suku cadang, BBM, Jasa Kir dan STNK - Roda 4 - Roda 2 1 Tahun 3 Unit 8 Unit | Rp 181.843.000 | APBD | | Servis, Penggantian suku cadang, BBM, Jasa Kir dan STNK - Roda 4 - Roda 2 3 Unit 8 Unit | Rp 191.843.000 |
| 07.01.07 | 4 Penyedian jasa administrasi keuangan | Terlaksananya penatausahaan | Inspektorat Kota | Honor Pengelola Keuangan 10 Orang | Rp 66.600.000 | APBD | | Honor Pengelola Kantor 10 Orang | Rp 78.000.000 |
| 07.01.08 | 5 Penyedian jasa kebersihan kantor | Jumlah peralatan kebersihan kantor yang tersedia | Inspektorat Kota | Peralatan kebersihan kantor 1 Tahun | Rp 61.632.440 | APBD | | Peralatan kebersihan kantor 1 Tahun | Rp 67.000.000 |
| 07.01.10 | 6 Penyedian alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | Inspektorat Kota | Alat Tulis Kantor 1 Tahun | Rp 26.446.500 | APBD | | Alat Tulis Kantor 1 Tahun | Rp 41.044.000 |
| 07.01.11 | 7 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Dokumen | Tersedianya cetak dan penggandaan dokumen | Inspektorat Kota | - Fotocopy - Cetak Blangko - Cetak Blangko Dinas 87.000 lbr 25 rim 10000 buku | Rp 26.960.000 | APBD | | - Fotocopy - Cetak Blangko - Cetak Blangko Dinas 87.000 lbr 25 rim 10000 buku | Rp 27.000.000 |
| 07.01.12 | 8 Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | Inspektorat Kota | Komponen instalasi listrik 1 Tahun | Rp 4.131.300 | APBD | | Komponen instalasi listrik 1 Tahun | Rp 9.202.450 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|---|--|------------------|---|----------------|------|---|---|----------------|
| 07.01.15 | 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-uu-an | Tersedianya bahan bacaan | Inspektorat Kota | BUKU Peraturan dan Perundangan | 2.500.000 | APBD | | BUKU Peraturan dan Perundangan | 2.500.000 |
| 07.01.17 | 10 Penyediaan makana dan minuman rapat | Tersedianya makana dan minuman rapat | Inspektorat Kota | Makanan Rapat Minuman Rapat | Rp 14.400.000 | APBD | | Makanan Rapat Minuman Rapat | Rp 14.400.000 |
| 07.01.18 | 11 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlahnya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Inspektorat Kota | Jumlah rapat koordinasi yang dihadiri | Rp 116.000.000 | APBD | | Jumlah rapat koordinasi yang dihadiri | Rp 205.000.000 |
| 07.01.19 | 12 Penyediaan jasa Administrasi/Teknis Perkantoran | Jumlah pegawai harian yang mendapat honor | Padang Panjang | Pegawai Honorer | Rp 63.900.000 | APBD | | Pegawai Honorer | Rp 76.425.000 |
| 07.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Inspektorat Kota | | Rp 153.300.000 | | | | Rp 112.350.000 |
| | 1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Opreasional | Jumlah Kendaraan Dinas | Inspektorat Kota | Kendaraan Dinas Roda 2 | Rp 63.900.000 | | | | |
| 07.02.07 | 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli | Inspektorat Kota | Computer PC Laptop Scanner Portable | Rp 60.550.000 | APBD | | Handicham kursi tamu filling kabinet, lemari besi HT | Rp 69.800.000 |
| 07.02.22 | 3 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | Inspektorat Kota | Pemeliharaan Gedung Kantor | Rp 6.500.000 | APBD | | Pemeliharaan Gedung Kantor | Rp 15.000.000 |
| 07.02.28 | 4 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor | Jumlah paket pemeliharaan peralatan gedung kantor | Inspektorat Kota | Pemeliharaan Laptop Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Printer Pemeliharaan Mesin Tik Pemeliharaan alat studio dan komunikasi Pengisian Tabung Gas / Racun Api Pemeliharaan Faximil | Rp 22.350.000 | APBD | | Pemeliharaan Laptop Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Printer Pemeliharaan Mesin Tik Pemeliharaan alat studio dan komunikasi Pengisian Tabung Gas / Racun Api Pemeliharaan Faximil | Rp 27.550.000 |
| 07.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | Rp 35.450.000 | | | | Rp 34.535.000 |
| 07.03.02 | 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Inspektorat | Inspektorat Kota | Pakaian Dinas PNS INSPEKTORAT | Rp 35.450.000 | APBD | | Pakaian Dinas PNS INSPEKTORAT | Rp 34.535.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|--|---|------------------|-----------|----------------|------|---|---|----------------|
| IV | Program | | | | | | | | |
| 07.06 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan | | | | Rp 689.500 | | | | Rp 800.000 |
| 07.06.01 | 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun | Inspektoral Kota | 1 Laporan | Rp 162.500 | APBD | | Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja 1 Laporan | Rp 200.000 |
| 07.06.02 | 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran | Tersusunnya Laporan Semesteran yang Tersusun | Inspektoral Kota | 1 Laporan | Rp 162.500 | APBD | | laporan keuangan semesteran 1 Laporan | Rp 200.000 |
| 07.06.03 | 3 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran | Tersusunnya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi | Inspektoral Kota | 1 Laporan | Rp 162.500 | APBD | | Laporan prognosis realisasi anggaran 1 Laporan | Rp 200.000 |
| 07.06.04 | 4 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun | Tersusunnya Laporan Akhir Tahun yang | Inspektoral Kota | 1 Laporan | Rp 202.000 | APBD | | Laporan keuangan akhir tahun 1 Laporan | Rp 200.000 |
| V | Program | | | | | | | | |
| 07.20 | Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah | | | | Rp 708.457.000 | | | | Rp 872.041.932 |
| 07.20.01 | 1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan | Inspektoral Kota | 81 LHP | Rp 292.245.000 | APBD | | Laporan Hasil Pemeriksaan 81 LHP | Rp 482.387.932 |
| 07.20.02 | 2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda | Jumlah kasus pengaduan yang ditangani | Inspektoral Kota | 12 LHPK | Rp 78.980.000 | APBD | | Laporan Hasil Pemeriksaan 12 LHPK | Rp 39.500.000 |
| 07.20.06 | 3 Monitoring dan tindak lanjut hasil temuan | Jumlah laporan hasil tindak lanjut | Inspektoral Kota | 7 TLHP | Rp 70.350.000 | APBD | | Laporan Hasil Tindak Lanjut 7 TLHP | Rp 96.950.000 |
| 07.20.09 | 4 Maturity SPIP | Jumlah Dokumen Pemetaan SPIP | Inspektoral Kota | 27 SKPD | Rp 35.900.000 | APBD | | Evaluasi dan Monitoring 27 SKPD SPIP | Rp 44.792.500 |
| 07.20.10 | 5 Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) | Jumlah laporan PMPRB | Inspektoral Kota | 27 SKPD | Rp 32.960.000 | APBD | | Dokumen PMPRB 27 SKPD | Rp 58.211.500 |
| 07.20.11 | 6 Evaluasi Lakip SKPD | Jumlah laporan LAKIP | Inspektoral Kota | 27 SKPD | Rp 44.100.000 | APBD | | Hasil Penilaian LAKIP 27 SKPD | Rp 49.770.000 |
| | 7 Penunjang Pelaksanaan Zona Integritas Pelayanan Publik dan Gratifikasi | Jumlah SKPD Yang mengikuti Pengendalian Tindak Gratifikasi | Inspektoral Kota | 27 SKPD | Rp 153.922.000 | APBD | | SKPD Yang mengikuti Pengendalian Tindak Gratifikasi 27 SKPD | Rp 100.430.000 |
| VI | Program | | | | | | | | |
| 07.21 | Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | | | | Rp 378.850.000 | | | | Rp 259.450.000 |
| 07.21.01 | 1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (pelatihan kantor sendiri) | Jumlah Aparat Pemeriksa Yang terlatih | Inspektoral Kota | 33 orang | Rp 169.850.000 | APBD | | Aparat Pemeriksa yang terlatih 33 orang | Rp 44.850.000 |

4

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 ini juga berdasarkan pada rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat Kota Padang Panjang untuk tahun 2013 – 2018 yang berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Kota Padang Panjang dengan memperhatikan usulan dan prioritas pembangunan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan dengan mempedomani tema dan prioritas pembangunan tahun 2017 di Kota Padang Panjang.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2017 menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015, prediksi Tahun 2018 dan Rencana Pembangunan serta Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Padang Panjang tahun 2017.

Padang Panjang, Maret 2016
Ns INSPEKTORAT KOTA PADANG PANJANG
Inspektur


SYAHDANUR, SH, MM
NIP. 19640815 199003 1 009